

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
KUALITAS ASET
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penyusunan POJK dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya mengenai Agunan Yang Diambil Alih serta penambahan kegiatan usaha yang diperkenankan, penerbitan standar akuntansi keuangan entitas privat yang merupakan pengganti dari standar akuntansi keuangan tanpa entitas publik yang akan berlaku 1 Januari 2025, dan penyelarasan dengan ketentuan terkini.

2. Apa saja yang termasuk Aset Produktif?

Aset Produktif adalah penyediaan dana BPR Syariah dalam mata uang rupiah untuk mendapatkan penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan pada bank lain, dan penyertaan modal sesuai dengan prinsip syariah.

3. Apa saja yang termasuk Aset Nonproduktif?

Aset Nonproduktif adalah agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, dan tagihan BPR Syariah yang timbul akibat pihak lawan tidak memenuhi kewajiban kepada BPR Syariah.

4. Bagaimana penetapan kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPR Syariah?

BPR Syariah wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPR Syariah yang digunakan untuk membiayai (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama, dengan ketentuan:

- a. Aset Produktif yang diberikan oleh setiap BPR Syariah dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama;
- b. Aset Produktif yang diberikan oleh BPR Syariah dengan jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada 1 (satu) nasabah yang merupakan 25 (dua puluh lima) nasabah terbesar BPR Syariah tersebut, dan Aset Produktif yang diberikan oleh BPR Syariah lain kepada nasabah tersebut lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan/atau
- c. Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama.

Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aset Produktif, kualitas yang ditetapkan oleh setiap BPR Syariah terhadap Aset Produktif wajib mengikuti kualitas yang paling rendah.

5. Bagaimana pelaporan BPR Syariah jika menetapkan kualitas yang berbeda untuk Aset Produktif yang diberikan kepada 1 nasabah?

BPR Syariah wajib menyampaikan laporan perbedaan kualitas berupa daftar nasabah beserta rincian untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.

6. Apakah yang dimaksud dengan pihak lawan yang tidak memenuhi kewajiban kepada BPR Syariah yang menyebabkan BPR Syariah wajib membentuk cadangan 100 (seratus persen)?

Yang dimaksud dengan pihak lawan antara lain pegawai BPR syariah yang melakukan *fraud* dan memiliki itikad baik untuk mengembalikan aset BPR Syariah.

7. Apakah BPR Syariah diwajibkan melakukan perhitungan dan pembentukan CKPN sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini?

Ya, mulai 1 Januari 2025 BPR Syariah wajib menghitung dan membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan yaitu mengacu pada PSAK 459: Akuntansi Perbankan Syariah. Hal ini sesuai siaran pers DSAS IAI tanggal 15 Mei 2024 yang menegaskan bagi entitas yang menggunakan SAK Indonesia untuk Entitas Privat sebagai kerangka pelaporan keuangannya maka entitas tersebut tetap menggunakan PSAK 459: Akuntansi Perbankan Syariah sebagai acuan kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai atas aset keuangan yang berasal dari transaksi syariah.

Perhitungan dan pembentukan CKPN menggunakan PSAK 459 mengacu pada perhitungan PPKA sebagaimana diatur dalam POJK ini sampai dengan adanya standar akuntansi keuangan terkait penurunan nilai untuk aset keuangan syariah yang berlaku bagi BPR Syariah.

8. Bagaimana perhitungan nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai agunan pengurang PPKA paling tinggi 20% (dua puluh persen) yang memenuhi kriteria sesuai POJK Kualitas Aset BPR Syariah, yaitu agunan lainnya yang dinilai 1 (satu) tahun terakhir oleh penilai independen dengan metode penilaian sebagaimana diatur oleh standar penilaian yang berlaku?

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang PPKA untuk agunan tersebut yaitu menggunakan nilai hasil penilai independen, dalam hal terjadi penurunan nilai agunan secara signifikan, nilai agunan yang digunakan adalah nilai setelah penyesuaian atas penurunan nilai.

9. Bagaimana konsekuensi kepemilikan atas aset tetap yang ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai?

Dalam hal BPR Syariah telah melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai, namun belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, BPR Syariah wajib memperhitungkan Properti Terbengkalai yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR Syariah dalam perhitungan KPMM sebesar:

- a. 15% (lima belas persen) dari nilai Properti Terbengkalai yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai;

- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai Properti Terbengkalai yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai; atau
- c. 100% (seratus persen) dari nilai Properti Terbengkalai yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun sejak ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai.

10. Apakah BPR Syariah wajib melakukan evaluasi kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan secara berkala?

Ya, BPR Syariah wajib melakukan evaluasi kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan secara berkala. Untuk menilai kecukupan serta efektivitas proses pemberian Pembiayaan, BPR Syariah melaksanakan evaluasi secara berkala atas kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan. Periode pelaksanaan evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan setiap BPR Syariah dengan memperhatikan antara lain:

- a. penerbitan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini;
- b. strategi dan rencana bisnis BPR Syariah; dan/atau
- c. kondisi terkini BPR Syariah.

11. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait dengan kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan?

Kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan wajib dievaluasi oleh DPS sebelum disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi. DPS wajib melakukan pengawasan efektif terhadap pelaksanaan kebijakan Pembiayaan mencakup paling sedikit:

- a. mengevaluasi kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
- b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
- c. melaporkan hasil pengawasan terhadap pemenuhan prinsip Syariah dalam pelaksanaan kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam laporan hasil pengawasan DPS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

12. Bagaimana tindak lanjut atas kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan yang telah dimiliki BPR Syariah namun belum dievaluasi oleh DPS pada saat POJK ini mulai berlaku?

Pada saat POJK ini mulai berlaku, terhadap kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan BPR Syariah yang belum di evaluasi oleh DPS wajib dilakukan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi oleh DPS atas kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan dimaksud dilaporkan pada laporan hasil pengawasan DPS pada periode laporan semester I Tahun 2025.